

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 08

**AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESEMBER 2008**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 4
Tujuan -----	1 - 2
Ruang Lingkup -----	3 - 4
DEFINISI -----	5
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan -----	6 - 7
KONTRAK KONSTRUKSI -----	8 - 9
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI -----	10-12
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan -----	13-16
PENGUKURAN -----	17-32
Biaya Konstruksi-----	18-32
PENGUNGKAPAN -----	33-35
TANGGAL EFEKTIF -----	36

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 08**

4 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **Tujuan**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan
12 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam
13 pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk
14 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai
15 aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai
16 dikerjakan.

17 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

- 18 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi
19 Dalam Pengerjaan;
20 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di
21 neraca;
22 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

23 **Ruang Lingkup**

24 3. ***Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan***
25 ***aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan***
26 ***pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu,***
27 ***baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau***
28 ***oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini.***

29 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada
30 umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan
31 aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada
32 periode akuntansi yang berlainan.

1 **DEFINISI**

2 **5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam**
3 **Pernyataan Standar dengan pengertian:**

4 **Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam**
5 **proses pembangunan.**

6 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk**
7 **konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu**
8 **sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan**
9 **fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.**

10 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**
11 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**
12 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**
13 **konstruksi.**

14 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**
15 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

16 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja**
17 **sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai**
18 **kontrak.**

19 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi**
20 **dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa**
21 **konstruksi.**

22 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar**
23 **hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk**
24 **pembayaran jumlah tersebut.**

25 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan**
26 **yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun**
27 **yang belum dibayar oleh pemberi kerja.**

28 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

29 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan
30 dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
31 tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
32 membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan
33 melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode
34 waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih
35 dari satu periode akuntansi.

36 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun
37 sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

1 KONTRAK KONSTRUKSI

2 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan
3 sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama
4 lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan
5 penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

6 9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 7 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
8 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 9 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 10 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
11 pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi
12 dan *value engineering*;
- 13 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi
14 lingkungan.

15 PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK 16 KONSTRUKSI

17 10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara
18 terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,
19 adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen
20 kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau
21 suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan
22 hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

23 **11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,
24 konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi
25 yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 26 (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
- 27 (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor
28 serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak
29 yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
- 30 (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

31 **12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan
32 konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat
33 diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam
34 kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu
35 kontrak konstruksi terpisah jika:**

- 36 (a) **aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
37 rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
38 dalam kontrak semula; atau**

1 (b) *harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan*
2 *harga kontrak semula.*

3 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

4 13. *Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi*
5 *Dalam Pengerjaan jika:*

6 (a) *besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan*
7 *datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*

8 (b) *biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*

9 (c) *aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*

10 14. *Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset*
11 *yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau*
12 *dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh*
13 *karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.*

14 15. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset*
15 *tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:*

16 (a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*

17 (b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;*

18 16. *Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset*
19 *tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut*
20 *dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan*
21 *perolehannya.*

22 **PENGUKURAN**

23 17. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya*
24 *perolehan.*

25 **Biaya Konstruksi**

26 18. *Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara*
27 *lain:*

28 (a) *biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*

29 (b) *biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan*
30 *dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*

31 (c) *biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi*
32 *yang bersangkutan.*

33 19. *Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu*
34 *kegiatan konstruksi antara lain meliputi:*

- 1 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan
4 ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
5 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
6 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
7 berhubungan dengan konstruksi.

8 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi
9 pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 10 (a) Asuransi;
11 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
12 berhubungan dengan konstruksi tertentu;
13 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan
14 konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

15 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang
16 sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua
17 biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya
18 yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi
19 biaya langsung.

20 **21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui**
21 **kontrak konstruksi meliputi:**

- 22 **(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan**
23 **dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
24 **(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung**
25 **dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada**
26 **tanggal pelaporan;**
27 **(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga**
28 **sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

29 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

30 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya
31 dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian
32 yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang
33 dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

34 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
35 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau
36 rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

37 **25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman**
38 **yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya**

1 **konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan**
2 **ditetapkan secara andal.**

3 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya
4 yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk
5 membiayai konstruksi.

6 **27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh**
7 **melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus**
8 **dibayar pada periode yang bersangkutan.**

9 **28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa**
10 **jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman**
11 **periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi**
12 **dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya**
13 **konstruksi.**

14 **29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**
15 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure**
16 **maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian**
17 **sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

18 30. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi
19 dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau
20 adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang
21 karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya
22 campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya
23 pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika
24 pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman
25 tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode
26 yang bersangkutan.

27 **31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis**
28 **pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,**
29 **maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya**
30 **pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan**
31 **yang masih dalam proses pengerjaan.**

32 32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis
33 aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud
34 dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada
35 titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya
36 biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang
37 belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak
38 diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

39 **PENGUNGKAPAN**

40 **33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai**
41 **Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

- 1 **(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**
2 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**
- 3 **(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.**
- 4 **(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;**
- 5 **(d) Uang muka kerja yang diberikan;**
- 6 **(e) Retensi.**

7 34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan
8 tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja
9 selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan
10 atas Laporan Keuangan.

11 35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu.
12 Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber
13 dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

14 **TANGGAL EFEKTIF**

15 **36. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku**
16 **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**
17 **anggaran mulai Tahun Anggaran 2009.**